



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
KECAMATAN NUNUKAN
KELURAHAN NUNUKAN TIMUR
Jl. Pasar Induk Nunukan 77482

Email: nunukantimur@gmail.com / WhatsApp : 085171242499

Prosedur Permintaan Data
Kelurahan Nunukan Timur 2025

1. Layanan *online* yang bisa diakses di *website* desa pada *menu* jenis layanan <https://sipakrt.nunukankab.go.id/>



2. Layanan langsung dapat mengunjungi kantor kelurahan Nunukan Timur dengan alamat Jalan Pasar Induk 77482 Nunukan Kalimantan Utara
<https://maps.app.goo.gl/G6fzqnu68JFLnqW7>
Prosedur permintaan data secara langsung:
 - 1) Pemohon datang secara langsung ke Kantor Kelurahan Nunukan Timur untuk mengajukan permintaan data atau informasi.
 - 2) Pemohon menunjukkan identitas diri yang sah dan masih berlaku, seperti KTP, SIM, paspor, atau dokumen resmi lainnya sebagai persyaratan administrasi.
 - 3) Pemohon mengisi buku tamu kunjungan sebagai bagian dari proses pencatatan dan monitoring pelayanan publik.
 - 4) Pemohon menyampaikan maksud dan jenis data yang dibutuhkan kepada petugas pelayanan informasi di loket atau meja pelayanan.
 - 5) Petugas melakukan verifikasi terhadap permintaan data, termasuk memeriksa kelengkapan dokumen pendukung dan memastikan kesesuaian permintaan dengan ketentuan yang berlaku.
 - 6) Petugas memberikan informasi, penjelasan, atau akses terhadap data yang diminta, sesuai dengan klasifikasi informasi dan kewenangan Kelurahan Nunukan Timur. Jika data tidak dapat diberikan saat itu juga, petugas akan menyampaikan estimasi waktu penyelesaian.

- 7) Setelah pelayanan diberikan, pemohon diminta untuk mengisi formulir evaluasi atau memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan mutu layanan publik.
 - 8) Proses permintaan data dianggap selesai setelah seluruh tahapan dilalui dan data atau informasi telah diterima oleh pemohon sesuai prosedur.
3. Layanan melalui media sosial melalui *WhatsApp*: +62 85171242499
Prosedur permintaan data melalui *WhatsApp*:
- 1) Pemohon memiliki akun *WhatsApp* aktif yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan petugas layanan informasi Kelurahan Nunukan Timur.
 - 2) Pemohon memiliki kartu identitas yang masih berlaku, seperti KTP, SIM, paspor, atau dokumen identitas resmi lainnya yang dapat digunakan untuk keperluan verifikasi.
 - 3) Pemohon mengajukan permintaan data dengan cara mengirimkan pesan *WhatsApp* ke nomor layanan resmi: +62 81255194147
 - 4) Petugas memverifikasi dan mengonfirmasi permintaan yang diajukan oleh pemohon.
 - 5) Pemohon dapat diminta untuk mengirimkan foto identitas sebagai bagian dari proses verifikasi.
 - 6) Petugas memberikan informasi atau data yang diminta, sesuai dengan ketentuan dan klasifikasi informasi yang dapat diakses publik.
 - 7) Jika layanan selesai atau tidak ada balasan lanjutan dari pemohon, maka percakapan *WhatsApp* akan ditutup secara administratif oleh petugas.
 - 8) Pemohon diminta untuk memberikan penilaian terhadap kualitas layanan melalui pesan *WhatsApp*, sebagai bentuk evaluasi pelayanan publik.
 - 9) Permohonan data dinyatakan selesai setelah informasi telah diberikan dan proses komunikasi ditutup oleh petugas.

Nunukan, 02 Januari 2025

Lurah,



ANDI ARTISAMAN CORHA, S. Sos., M.M
NIP. 19880528 201101 1 003